



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 1561 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANELIS DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA  
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;  
b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dapat membentuk Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, simpatik dan bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Dan Penetapan Panelis Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Untuk Pemilihan Tahun 2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANELIS DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024
- KESATU : Penetapan Panelis Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA	1. Nama Pekerjaan	: Prof. Dr. Kadri, M.Si Guru Besar UIN Mataram
	2. Nama Pekerjaan	Prof. Dr. Atun Wardatun, PhD Guru Besar UIN Mataram
	3. Nama Pekerjaan	: Dr. Ikhwan HS, SE., M.M., M.Si Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Binawan Jakarta
	4 Nama Pekerjaan	: Dr. H. Muhammad Ali, M. Si Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram
	5. Nama Pekerjaan	: Fajlurrahman Jurdji, SH., M.H Dosen Fakultas Hukum UNHAS
	6. Nama Pekerjaan	: Irwan Supriadin J, M.Sos.I Ketua STIT Sunan Giri Bima
KETIGA	:	Tugas dan Tanggung Jawab Panelis Debat Terbuka Antar Pasangan Calon sebagaimana Diktum KEDUA yaitu :
	1.	Melontarkan sejumlah pertanyaan untuk mengendalikan bahasan debat.
	2.	Membantu publik untuk mengorek lebih jauh kapabilitas pasangan calon dalam berbagai hal.
	3.	Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan pasangan calon.
	4.	Berperan sebagai masyarakat yang haus akan informasi para calon dan peka terhadap kondisi terkini dalam masyarakat.
	5.	Dapat mengejar jawaban yang disampaikan oleh para calon, tetapi dengan tujuan mendapatkan ketegasan jawaban.
	6.	Menanyakan hal yang harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
	7.	Dapat melontarkan pertanyaan yang memunculkan kontroversi di masyarakat untuk mengetahui aliran politik para calon.
	8.	Mempertanyakan program yang diusung calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program.
	9.	Menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami agar calon ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks.
	10.	Wajib Menandatangani Pakta Integritas.
	11.	Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima berkaitan

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Panelis.

- KEEMPAT : Masa Tugas Panelis Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Hibah Pemerintah Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Bima  
Pada Tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

